



P E N E T A P A N
Nomor 01/Pdt.G/2019/PN KbJ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan atas Gugatan:

JONIS HERI GINTING, Agama Kristen, Umur 37 Tahun, Pekerjaan Bertani, beralamat di Desa Lingga Julu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

LAWAN:

DESI NATALIA BR TARIGAN, Agama Kristen, Umur 28 Tahun, beralamat di Desa Lingga Julu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri Kabanjahe tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Gugatan yang bersangkutan ;
- Telah membaca surat Penggugat tertanggal 08 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 08 Januari 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe di bawah Register Nomor : 01/Pdt.G/2019/PN KbJ Tanggal 15 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, masing-masing Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Pada persidangan tanggal 11 Juli 2019 menyatakan secara lisan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271,272 Rv maka Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat, sedangkan apabila pencabutan gugatan dilakukan setelah pemeriksaan persidangan

Halaman1dari3PenetapanPerdataGugatanNomor 01/Pdt.G/2019/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung maka pencabutan gugatan tersebut hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan (Tergugat) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara A quo pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat diajukan oleh Penggugat pada saat pemeriksaan telah selesai dan telah mendapat persetujuan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pencabutan perkara Nomor Register 01/Pdt.G/2019/PN Kbj dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan perkara A quo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara Gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271,272 Rv dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor: 01/Pdt.G/2019/PN Kbj oleh Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Perdata Gugatan Penggugat tersebut diatas dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri kabanjahe pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019, oleh kami, Yohana Timora Pangaribuan, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dessy D.E. Ginting, SH., M.Hum., dan Delima M. Simanjuntak, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 01/Pdt.G/2019/PN Kbj tanggal 15 Januari 2019, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh

Halaman2dari3PenetapanPerdataGugatanNomor 01/Pdt.G/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, Jumpa Ginting, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat serta Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dessy D.E. Ginting, SH., M.Hum. , Yohana T. Pangaribuan, SH., M.Hum.

Delima M. Simanjuntak, SH.,

PaniteraPengganti,

Jumpa Ginting, S.H.

Perincian biaya :

1. PNB	Rp. 30.000,00
2. ATK/Pemberkasan	Rp. 94.000,00
3. Panggilan	Rp. 1.140.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp. 1.140.000,00
(satu juta seratus empat puluh ribu rupiah)	

Halaman3dari3PenetapanPerdataGugatanNomor 01/Pdt.G/2019/PN Kb